

**Status Istri *Mafqud* dalam Pandangan Imam Syafi'i Dan Ibnu Qudamah  
(Studi Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah)**

Ikmal Hafifi

Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email: mikhael\_abidzar@yahoo.com

**Abstrak:** Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa permasalahan status hukum isteri yang kehilangan suaminya merupakan permasalahan yang tidak diungkapkan dalam al-Quran secara jelas. Untuk itu dalam menyelesaikan masalah ini harus menggali pendapat dari para mujtahid. Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah merupakan mujtahid yang berbeda generasi yang memiliki metode ijtihad tersendiri dalam menetapkan sebuah hukum dalam hal ini status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menggunakan hadits dari Ali ra. sebagai dasar hukum. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat sebagai dasar hukum yaitu pendapat Umar ra. Mengenai isteri yang kehilangan suaminya. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah dengan menggunakan pendekatan *dalalat nash mantuq ghair sharih* dan hadits dari Ali ra. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat Umar ra. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan kedua Imam tersebut dalam menggunakan dalil-dalil hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan dalam penggunaan dalil dalam metode *istinbath* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan status hukum isteri karena suami yang hilang.

**Kata Kunci:** *Mafqud*, Status Hukum, Metode *Istinbath*

**Abstract:** This research is based on the idea that the problem of the legal status of a wife who has lost her husband is a problem that is not clearly expressed in the Koran. Therefore, in resolving this problem, we must seek the opinions of the mujtahids. Imam Syafi'i and Ibn Qudamah are mujtahids of different generations who have their own method of ijtihad in establishing a law, in this case the legal status of the wife who has lost her husband. The results of the analysis show that Imam Syafi'i used a hadith from Ali ra. as a legal basis. Meanwhile, Ibn Qudamah used the fatwa of a friend as a legal basis, namely the opinion of Umar ra. Regarding the wife who lost her husband. The *istinbath* method used by Imam Syafi'i is to use the *dalalat nash mantuq ghair sharih* approach and the hadith from Ali ra. Meanwhile, Ibn Qudamah used the fatwa of Umar's friend ra. This difference is due to the difference between the two Imams in using legal arguments. This it can be

concluded that differences of opinion and differences in the use of the argument in the *istinbath* method are factors that influence the differences in opinion of Imam Syafi'i and Ibn Qudamah in determining the legal status of the wife because of the missing husband

**Keyword:** *Mafqud, Legal Status, the Istinbath Method*

## **Pendahuluan**

Dalam perjalanan kehidupan suami isteri, kemungkinan sekali seorang suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan tertentu di tempat yang jauh dan tempat yang jauh itu memerlukan masa perjalanan yang lama. Perjalanan menuju tempat-tempat yang dituju oleh seorang suami, nbaik untuk mencari nafkah atau keperluan lain, bilamana masa perjalanannya melebihi kebiasaan, akan menimbulkan kekhawatiran dalam diri isteri dan keluarga. Apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal dalam keadaan yang tidak jelas semacam ini, status yang bersangkutan dikatakan ghaib atau *mafqud*. Kasus suami yang berpamitan pergi bekerja ke tempat jauh untuk merantau ke luar negeri, tetapi ternyata tidak ada kabar setelah satu tahun, apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan suami tidak jelas, sehingga ia disebut dalam keadaan ghaib (*mafqud*).<sup>1</sup>

Orang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.<sup>2</sup> Apabila orang yang hilang (*mafqud*) tersebut masih belum menikah, maka tidak akan menjadi sebuah persoalan yang berakibat hukum pada orang lain, sebab dia hanya menanggung dirinya sendiri, dan tidak mempunyai tanggungan yang lain, seperti isteri yang wajib dinafkahi.

Akan tetapi, apabila dia menghilang setelah menikah, maka tentunya yang menjadi persoalan bukan hanya pada pihak yang dianggap hilang, tetapi posisi dan status isterinya dalam hal ini dipertanyakan. Demikian juga dengan keabsahan ikatan perkawinannya. Tentunya kasus ini akan terjadi apabila pihak yang ditinggalkan, baik isteri ataupun suami tidak merasa ridha terhadap pihak yang meninggalkan atau hilang dalam waktu yang lama tersebut. Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah harus berapa lama si isteri menunggu suaminya tersebut dinyatakan benar-benar hilang (*mafqud*), sehingga isteri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang kepada hakim. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami yang *mafqud* berdampak pada putusnya perkawinan apabila orang yang hilang (suami yang *mafqud*) tersebut meninggalkan si isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin si isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> M. Thalib *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. (PT. Irsyad Baitus Salam, Bandung, 1997) h. 149-150

<sup>2</sup> Mahmoud syaltout dan Ali as-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah fiqh* (Diterjemahkan oleh H. Ismuha). (Bulan Bintang, Jakarta. 1996), h. 246

<sup>3</sup> Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. h, 57

Batas waktu dinyatakan suami ghaib atau ketidakjelasan keberadaannya, terdapat beberapa pendapat, diantaranya ialah: *Pertama*, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan, berpendapat bahwa isteri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bilamana si isteri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa 'iddah 4 bulan 10 hari.<sup>4</sup> *Kedua*, Imam Malik berpendapat bahwa seorang isteri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan terjermus ke dalam perzinahan atau melakukan perbuatan tidak senonoh. Akan tetapi, menurut sebagian ulama berpendapat 3 (tiga) tahun.<sup>5</sup> *Ketiga*, menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si isteri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si isteri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si isteri cukup menunggu suaminya 4 bulan 10 hari.<sup>6</sup> *Keempat*, pendapat Imam Syafi'i bahwa si isteri yang suaminya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena hilang, isteri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian suaminya dengan pasti.<sup>7</sup>

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan pendapat dalam menentukan batas waktu bagi seorang isteri menunggu suaminya yang *mafqud*, sangat jelas terlihat. Perbedaan tersebut berdampak pada penentuan status hukum isteri dan harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, kajian ini menarik untuk melihat perbedaan pendapat tersebut, terutama dalam hal landasan hukum dan metode *istinbathnya* yang digunakan oleh para Imam tersebut sehingga diketahui pendapat mana yang lebih rajah (kuat) di antara keduanya dan melahirkan suatu titik temu antara keduanya.

### **Kajian Teoritis**

*Mafqud* secara etimologis berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat Faqada terdapat dalam firman Allah Al-Quran Surat Yusuf ayat 72 yang artinya :(Para penjaga itu berkata): “kami kehilangan piala (sukatan kepunyaan) raja”<sup>8</sup>

Adapun secara terminology, dikalangan ulama terdapat sejumlah definisi. Berikut ini dikemukakan beberapa definisi:

*Mafqud* adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.<sup>9</sup> Menurut

---

<sup>4</sup> M. Thalib *Op. Cit.* h. 151

<sup>5</sup> A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam.* (Jakarta, PT. Pustaka Al-Husna, 1994), h. 83-84

<sup>6</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni.* (Beirut, Dar Al-Fikr, 1984). h. 106

<sup>7</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm* (Beirut., Dar al-Wafa, 2001), h. 610.

<sup>8</sup> Ali Al-Shabuni, *Hukum Warist dalam Syari'at Islam* (Alih Bahasa M. Samhuji Yahya). (Bandung, CV. Diponegoro, 1995) h. 235

<sup>9</sup> Mahmoud Syaltut dan Ali al-Sayyis, *Op. Cit.* h. 246

Wahbah Zuhaili, *mafqud* ialah seseorang yang hilang (tidak nampak) yang tidak diketahui kabar keberadaannya, apakah ia hidup maka diharapkan kedatangannya atau dia telah meninggal maka telah pasti dikubur. Seperti orang yang hilang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari, atau dia hendak sholat akan tetapi tidak kembali lagi, atau seseorang yang hilang di padang pasir, atau dia hilang pada medan perang atau tenggelam.<sup>10</sup>

Dari Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa mafquh adalah orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.<sup>11</sup> Adapun mengenai sifat orang yang hilang (*mafqud*), terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Syafi'i dalam *qaul jadidnya*, bahwa sifat orang yang hilang adalah orang yang hilang bekasnya (*atsar*) dan terputus kabar beritanya sehingga berat sangkaan bahwa dia telah meninggal.

Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i dalam *qaul qadimnya* tidak membedakan antara orang yang hilang karena terputus kabar beritanya karena sesuatu yang menurut lahirnya tidak selamat (celaka) dengan orang yang hilang yang menurut lahirnya selamat.

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahwa orang yang hilang adalah orang yang terputus kabar beritanya dengan sebab sesuatu yang secara dohirnya tidak selamat seperti seseorang yang berada dalam barisan perang atau orang yang tenggelam. Adapun orang yang ada dalam perjalanan dengan maksud berdagang kemudian terputus kabar beritanya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, maka isterinya tidak boleh menikah dehingga diyakini dia telah meninggal atau dalam jangka waktu yang lama setelah si isteri menunggu telah meninggal teman-teman sebayanya.

Menurut Imam Hanafi bahwa seseorang yang hilang adalah seseorang yang ghaib (tidak tampak) dan tidak diketahui kabar beritanya.<sup>12</sup>

### **Akibat Hukum Mafqud**

Dalam menghukumi atau menetapkan kematian orang yang hilang, para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi atau menetapkan kematian orang yang hilang. Mereka terbagi kedalam beberapa madzhab:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan melihat teman-teman sebayanya yang menetap di negaranya. Apabila teman-temannya tidak ada seorang pun yang hidup, maka orang tersebut dihukum sudah mati. Menurut Abu Hanifah tenggang waktunya adalah sembilan puluh tahun.

---

<sup>10</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. (Beirut, Dar al-Fikr, (t.t)) h. 643).

<sup>11</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996) h. 1037

<sup>12</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Op. Cit.* h. 243

2. Ulama Malikiyah. Imam Maliki berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah tujuh puluh tahun. Pendapat ini didasarkan kepad hadits yang mashur:

أعمار امتي ما بين الستين والسبعين (الحديث)

“Umur Umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun” (al-Hadits)

Juga meriwayatkan melalui Imam Malik, Bahwasanya apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka isterinya harus melapor kepada hakim. Hakim akan menyelidiki keadaan orang tersebut dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan dapat mengetahui keadaannya. Kalau sudah tidak mampu mendapatkannya, maka isterinya diberi waktu menunggu selama empat tahun, kalau sudah sampai empat tahun, maka isterinya beriddah sebagaimana iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu ia diperkenankan kawin dengan laki-laki lain.

3. Ulama Hanabilah. Imam Ahmad berpendapat apabila orang itu hilang dalam situasi yang menurut keadaan akan binasa, seperti orang hilang ditengah-tengah berkecamuknya dua pasukan yang sedang berperang dan saling membunuh, atau tenggelam dalam pelayaran yang sebagian temannya masih ada yang selamat sedang yang lainnya mati tenggelam, maka orang yang hilang itu diselidiki selama empat tahun. Jika tidak diketahui jejaknya, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya dan isterinya beriddah sebgaimana iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila masa iddahnya telah habis maka ia halal kawin lagi. Jika hilangnya dalam situasi yang biasanya tidak membawa kematian, seperti orang yang keluar untuk berniaga, merantau, menuntut ilmu, maka dalam hal ini aada dua pendapat: Pertama, menunggu sampai berumur sembilan puluh tahun sejak ia dilahirkan. Kedua, diserahkan kepada ijthad hakim dan menunggu keputusannya.<sup>13</sup>

Persoalan lain yang muncul adalah jika orang yang hilang itu dinyatakan oleh hakim, kemudian isterinya kawin dengan orang lain dan hartanya dibagikan secara faraid kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi setelah itu ternyata masih hidup dan kembali ke daerahnya sendiri. Dalam kasus seperti ini, muncul persoalan tentang tata cara menyelesaikan persoalan isterinya yang telah kawin dan hartanya yang telah dibagikan kepada ahli waris itu. Menurut ulama Fiqh, karena pemutusan perkawinan tersebut dilakukan atas putusan hakim, maka suami pertama (mafqud yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada isterinya yang sudah kawin, karena haknya sebagai suami sudah dihilangkan berdasarkan keputusan hakim. Hal ini, menurut mereka sesuai denga kaidh fiqh yang menyatakan “keputusan hakim menghilangkan seluruh bentuk silang pendapat”.

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

---

<sup>13</sup> Ali As-Shobuni, Op. Cit, h. 234-237

*“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan”<sup>14</sup>*

Adapun hartanya yang telah dibagikan kepada ahli warisnya, jika masih ada yang tersisa di tangan mereka dikembalikan kepada mafqud yang telah kemabli, dan jika harta tersebut telah habis, maka ia tidak dapat menuntut ahli waris yang menerima waris tersebut untuk mengembalikannya.<sup>15</sup>

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si isteri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari dua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebiakan dan mencegah segala kejahatan<sup>16</sup>. Sebagaimana dalam kaidah:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

*“Menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”<sup>17</sup>*

Kegunaan pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak memiliki kepastian siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan mengikuti sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan.

Demikian maksud dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya dalam Islam. Intinya, untuk kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun diantara beberapa tujuan pernikahan adalah sebagai berikut:

---

<sup>14</sup> Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002) h. 101).

<sup>15</sup> Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Op. Cit*, h. 1038

<sup>16</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung, Sinar Algesindo, 1998) h. 374

<sup>17</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. (Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995) h. 128

<sup>18</sup> Sulaiman Rasjid, *Op. Cit*. h. 374

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong menolong dengan kaum yang lainnya.

Apabila pergaulan kedua suami isteri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami isteri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan hartanya yang begitu besar, sehingga kalau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah sama atau lebih banyak lagi.<sup>19</sup>

Akan tetapi, Para Imam Madzhab yaitu Maliki, Syafi'i dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Tidak diberi nafkah.
2. Isteri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.
3. Terancamnya kehidupan isteri karena suami tidak berada ditempat.
4. Isteri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara<sup>20</sup>

Dalam konteks kebolehan seorang wanita atau isteri menuntut talak kepada hakim karena terancamnya kehidupan isteri atas akibat dari suami tidak berada di tempat, erat kaitannya dengan kepergian suami dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya. Hal ini apabila dibiarkan maka akan membuat status hukum si isteri tidak menentu. Sebab menunggu sesuatu yang tidak pasti. Maka untuk mengetahui kejelasan status sang isteri, dibutuhkan suatu batas waktu, agar status hukum isteri tidak dipertanyakan lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam menetapkan suatu batas waktu bagi seorang Isteri untuk menunggu sang suami *mafqud* itu selama 2 (dua) tahun saja. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut si suami meninggalkan si isteri dengan tiada kabar berita, kemudian isterinya tidak ridha, maka si isteri berhak menggugat cerai suaminya dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.<sup>21</sup> Sehingga status hukum si Isteri bisa jelas dan tidak terombang ambing lagi.

---

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7* (Cet.I) (diterjemahkan Oleh Muhammad Thalib). (Bandung.PT. Al-Ma'arif, 1980) h. 15

<sup>20</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (diterjemahkan Oleh Masykur AB, dkk.). (Jakarta, Lentera Basritama, 2001) h. 490-491

<sup>21</sup> Depag RI, *Op. Cit.* h. 56-57)

## Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan melalui cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data berkaitan dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang status hukum Isteri karena suami yang hilang (*mafqud*). Dalam menganalisis data yang diperoleh, Penulis menggunakan pendekatan komparasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara kedua pendapat ulama tersebut. Sumber data pada penelitian ini terbagi pada dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer adalah sumber data utama untuk memecahkan persoalan yang diteliti. Adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kitab *Al-Umm* Karya Imam Syafi'i dan Kitab *Al-Mughni* Karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi serta buku-buku yang terkait secara langsung.
- b. Sumber data sekunder yaitu berbagai literatur baik yang berbahasa Arab maupun Indonesia (buku-buku, artikel, majalah dan lain-lain) yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu yang diutamakan bukan kuantifikasi berdasarkan angka-angka, tetapi kedalaman analisis terhadap interaksi antara konsep yang sedang dikaji<sup>22</sup>, yang datanya diperoleh dari hasil studi literature/kepustakaan tentang obyek yang sesuai dengan rumusan masalah Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode library review, yakni penyelidikan kepustakaan dengan meneliti buku-buku yang ada kaitannya dengan judul penelitian.<sup>23</sup> Data yang sudah terkumpul oleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik komparasi dan analisis isi (*Content Analysis*).

## Pendapat Imam Syafi'i tentang Status Isteri yang Kehilangan Suaminya (*Mafqud*)

Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hilang suaminya sebagaimana disifatkan tawanan musuh atau suami ke luar kemudian tersembunyi tempatnya atau tidak terang disebabkan hilang akal atau ke luar, atau suami tersebut berada di laut, maka tidak ada beritanya lalu datang berita bahwa dia tenggelam di mana dilihat dia tenggelam tetapi tidak diyakini benar-benar tenggelam, niscaya isterinya tidak boleh *beriddah* dan tidak boleh menikah selama-lamanya sehingga wanita itu benar-benar yakin tentang meninggalnya suami.

Aapabila isterinya telah yakin bahwa si suami telah meninggal maka ia *beriddah* dari hari ia yakin bahwa suaminya meninggal dan wanita itu mewarisinya. Jika suaminya yang hilang mentalaknya atau mengila'nya atau mendziharnya atau

---

<sup>22</sup> Tajul Arifin, *Petunjuk Praktis Penulisan Proposal dan Skripsi* (Bandung, Sunan Gunung Djati Press 2002) h. 38)

<sup>23</sup> *Ibid.* h. 86

menuduhnya berzina sebagaimana sama hukumnya dengan suami yang ada (nampak), maka isteri tersebut beriddah tidak karena talak dan tidak pula karena wafat. Sebagaimana isteri menduga bahwa suaminya mentalaknya atau ia meninggal niscaya ia tidak beriddah dari talak kecuali dengan hakim.

Demikian juga, jika isterinya itu beriddah dengan perintah hakim selama empat tahun maka dia menyempurnakan empat bulan sepuluh hari, dan wanita tersebut menikah lagi setelah iddahnya berakhir kemudian baik suaminya mensetubuhinya atau suaminya tidak mensetubuhinya wanita itu tidak menikah lagi kemudian ia ditalak oleh suami pertama yang hilang maka dalam keadaan ini lazim bagi wanita itu talak karena suami yang *mafqud* (hilang).<sup>24</sup>

Apabila hakim menetapkan kepada wanita tersebut untuk menikah kemudian wanita tersebut menikah atas persetujuan hakim, maka difasakh nikahnya jika laki-laki yang pertama tidak mensetubuhinya dan tidak ada mahar bagi wanita tersebut. Jika laki-laki itu mensetubuhinya, maka bagi wanita tersebut mahar mitsil bukan apa yang ditentukan oleh laki-laki baginya dan nikah terfasakh.<sup>25</sup> Dalam masalah nafkah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang ditinggal suaminya wajib memberikan nafkah. Suaminya memberi nafkah kepada isterinya dari harta suaminya yang hilang sejak ia hilang hingga diketahui kematiannya dengan yakin.

Jika hakim menetapkan bahwa wanita tersebut harus diberi nafkah selama empat tahun, maka nafkah bagi wanita tersebut selama 4 tahun pula; demikian juga nafkah pada masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, maka wanita tersebut tidak diberi nafkah dari harta suaminya. Demikian juga, wanita tersebut tidak diberi nafkah dari harta suaminya apabila wanita tersebut dalam masa iddah talak dari suaminya dan dalam masa iddah laki-lakinya yang meninggal.<sup>26</sup>

Dalam keadaan suami yang tidak mampu memberi nafkah, Imam Syafi'i berpendapat:

إذا لم يجد ما ينفق عليها ان تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فان ختار فراقه فهي فرقه بلا طلاق

*“Apabila dia (suami) tidak memperoleh nafkah untuk isterinya, maka isterinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai. Jika dia memilih bercerai, lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.”*

Jadi, Imam Syafi'i berpendapat bahwa si isteri mempunyai hak untuk menuntut fasakh perkawinan kepada hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya dan hakim boleh memfasakhkan perkawinannya. Beliau menggunakan dalil dengan *atsar* Umar bin Khathab:

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Op. Cit.* h. 418

<sup>25</sup> *Ibid.* h. 419

<sup>26</sup> *Ibid.* h. 418

و عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امرء الا جناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذوهم بأن ينفقوا او يطلقوا فانطلقوا بعثو بنفقة ما حسبوا (اخرجه الشافعي والبيهقي)  
“Dari Umar ra. Sesungguhnya dia menetapkan (mewajibkan) kepada pemimpin tentara mengenai laki-laki (suami) yang pergi tanpa alamat yang diketahui dari isteri mereka mengambil putusan supaya suami itu menafkahi atau mentalak (isterinya), jika mereka mentalak, maka mengirimkan nafkah selama mereka tahan” (H.R. al-Syafi'i dan Baihaqi).

Adapun metode *istinbatul ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menetapkan status hukum Isteri karena kepergian suami yang tidak diketahui keberadaannya adalah hadits dari Ali ra., yaitu sebagai berikut:

- أ. اخبرنا يحيى بن حسان عن ابي عوانة عن منصور بن المعمر عن المنهال بن عمرو عن عبادة بن عبدالله الاسدي عن علي رضي الله عنه انه قال في امرأة المفقود : انها لا تتزوج  
ب. اخبرنا يحيى بن حسان عن حشيم عن بشير بن يسار المكنى بابي الحكم عن علي رضي الله عنه انه في امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امراته ان شاء طلق و ان شاء امسك ولا تخير  
ت. اخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكيم انه قال : اذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم امره <sup>27</sup>

Hadits-hadits di atas mempunyai maksud yang sama. Apabila seseorang suami yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka isterinya tidak boleh menikah lagi sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah mati atau telah menceraikannya dan kemudian dia mengalami *iddah*<sup>28</sup>. Selain menunggu kabar kepastian suaminya tersebut, si isteri tidak berhak mengajukan fasakh ke pengadilan.<sup>29</sup>

### **Pendapat Ibnu Qudamah tentang Status Isteri yang Kehilangan Suaminya (Mafqud)**

Menurut Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni<sup>30</sup> mengenai hukum *mafqud*, apabila seorang laki-laki telah hilang dengan meninggalkan isterinya maka harus memenuhi dua kriteria/keadaan. *Pertama*, hilangnya orang tersebut tidak disertai dengan terputusnya berita keberadaannya dan ada surat yang datang daripadanya. Dalam keadaan ini, seorang isteri tidak boleh menikah lagi. Pendapat ini didasarkan atas kebanyakan para ulama. Apabila laki-laki tersebut tidak memberikan nafkah kepada isterinya, maka si isteri berhak mengajukan fasakh

<sup>27</sup> Rif'at Fauzi abd Muthalib, al-Umm (Bandung, Pustaka Azzam, 2001) h. 613

<sup>28</sup> Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I* (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001) h. 238

<sup>29</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid* (Jakarta, Raja Grafindo, 2002) h. 280).

<sup>30</sup> Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Beirut, Dar Al-Fikr, 1984) h. 105

nikah. Mereka juga sepakat bahwa si isteri tidak boleh menikah lagi apabila suaminya tertawan. Ini adalah pendapat an-Nakhi, al-Juhri, Yahya al-Ansori, Mahkul, as-Syafi'i Abi Ubaid, Abi Tsauri, Ishak dan *ahl ra'yi*. Apabila seseorang melarikan diri maka status isterinya adalah tetap sehingga orang tersebut telah diyakini meninggal atau mentalaknya. Pendapat ini didasarkan kepada Imam Auja'I, ats-Tsauri, as-Syafi'i dan Ishak. Imam Hasan berkata bahwa melarikan dirinya seseorang sama dengan talak.

Menurut Ibnu Qudamah, sesungguhnya bagi orang yang hilang tidak terfasakh pernikahannya sebagaimana orang merdeka. Adapun orang yang sukar memberikan nafkah dari hartanya atau bahkan tidak memberikna nafkah kecuali untuk menafkahi isterinya adalah dari keluarga *mafqud* atau dari pekerjaannya. Hal ini sebagai pertimbangan orang yang *mafqud* yang sulit memberikan nafkah kepada isterinya dalam keadaan yang wajib.

*Kedua*, seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini ada dua bagian, (1) orang yang hilang diperkirakan selamat, seperti seseorang yang hendak bepergian untuk berdagang ke tempat yang diperkirakan aman, orang yang melarikan diri, dan orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, seorang isteri tidak boleh menikah lagi selagi belum ada ketetapan bahwa suaminya meninggal maka hukum pernikahannya terfasakh sebagaimana hukum yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana Ahmad bin Ahram menukil pendapat Ahmad, Apabila telah lewat kepada *mafqud* waktu 90 tahun maka harta *mafqud* boleh dibagikan. Oleh karena itu, isterinya dihukumi *iddah* wafat. Kemudian dia berhak untuk menikah lagi. Pengikut Ibnu Qudamah berpendapat, sesungguhnya gambaran waktu 90 tahun dihitung dari hari kelahirannya seseorang tidak akan hidup melebihi umur tersebut apabila orang yang hilang tersebut dibarengi dengan putusnya kabar berita maka wajib menghukumi orang yang hilang tersebut mati seperti menghukumi seseorang yang hilang secara dihirnya tidak selamat/celaka.

Seseorang yang hilang yang secara dohirnya diperkirakan celaka/tidak selamat, seperti orang yang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari atau orang yang hendak melaksanakan shalat kemudian tidak kembali lagi, seseorang yang pergi ke tempat yang dianggap dekat untuk memenuhi kebutuhannya kemudian tidak kembali lagi dan tidak ada pula kabar beritanya, atau seseorang yang hilang di medan perang, atau seseorang yang berada dalam kendaraan (kapal laut) kemudian diduga sebagian teman-temannya telah membuangnya dan lain-lain. Dalam masalah ini menurut madzhab Ahmad bahwa seseorang isteri harus menunggu suaminya yang *mafqud* selama 4 tahun kemudian isteri tersebut ber*iddah* wafat 4 bulan 10 hari dan halal bagi isteri tersebut untuk menikah lagi.

Dalam menentukan status hukum isteri *mafqud*, Ibnu Qudamah membagi hukum *mafqud* menjadi 2 kemungkinan/bagian. *Pertama*, seseorang yang hilang yang tidak terputus kabar beritanya maka hukum bagi isterinya adalah tidak boleh menikah kembali sebelum ada keyakinan bahwa suaminya meninggal dan status

pernikahannya tidak terfasakh. Adapun dalam masalah nafkah, apabila suaminya tidak memberikan nafkah maka isterinya berhak mengajukan fasakh perkawinan. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat demikian karena didasarkan pada hadits dari Ali ra. Adapun kemungkinan yang *kedua* adalah seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengambil dasar hukum dari pendapat Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan Zaujazani.

Hadits yang diriwayatkan oleh Atsram dan Zaujazani ini mengandung pengertian bahwa seorang isteri kehilangan suaminya hendaklah menunggu selama 4 bulan. Apabila waktu tunggu telah berakhir dan suaminya tidak kembali lagi maka dia menyempurnakannya ber*iddah* karena wafat 4 bulan 10 hari. Dalam hadits ini juga menyebutkan bahwa wali laki-laki yang hilang berhak mentalak isteri yang kehilangan suaminya. Hal ini senada dengan hadits dari Ali ra. Yang diriwayatkan al-Zaujazani.

عن علي ر ع. في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا, فان جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين إمرأته.  
“Dari Ali ra. Mengenai wanita yang kehilangan suaminya hendaklah dia menunggunya selama empat bulan kemudian dia meminta talak akepada wali suaminya dan setelah itu di *aberiddah* 4 bulan 10 hari. Apabila suaminya yang *mafqud* itu datang kembali maka dia berhak memilih antara mengambil kembali mahar yang telah diberikannya atau memilih isterinya kembali”.

Keputusan ini juga telah dilakukan pada masa kekhilafahan Umar, demikian juga Ibnu Jubair memutuskan hal serupa pada sebuah keluarga. Keputusan ini telah berjalan di kalangan sahabat dan mereka tidak mengingkarinya maka keputusan ini menjadi kesepakatan para sahabat (ijma).<sup>31</sup>

Dalam proses penjatuhan talak dari wali laki-laki yang hilang tersebut, apakah talaknya tersebut sah kemudian si isteri ber*iddah* talak dengan 3 kali suci?. dalam hal ini ada 2 riwayat *pertama* bahwa talak yang dijatuhkan wali laki-laki atas isterinya sah karena ada hadits dari Umar ra. Demikian juga dalam hadits Ali ra. Bahwa wali laki-laki berhak menjatuhkan talak atas isteri yang kehilangan suaminya. Demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata bahwa apabila talak seorang wali laki-laki dianggap sah maka berlakulah dalil qiyas. Akan tetapi dalam hal ini kedudukan wali laki-laki tidak berlaku dalam menjatuhkan talak kepada isteri orang hilang tersebut maka kedudukan talaknya tidak sah.

Dalam masalah ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa isteri tersebut harus menjalani *iddah* wafat seperti halnya dia meyakini bahwa suaminya telah meninggal. Oleh karena itu tidak wajib atasnya disertai dengan *iddah* talak. Dengan demikian dapat diketahui dalil yang menunjukkan bahwa suaminya telah celaka meninggal)

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 107

sehingga dibolehkannya untuk menikah kembali dan diwajibkan pula atasnya isddah wafat.<sup>32</sup>

Demikian juga Ibnu Qudamah berpendapat apabila suami datang kembali padahal dia diperkirakan telah meninggal dan isterinya belum menikah lagi maka status isterinya tetap isteri suaminya. Dan apabila suami datang lagi dan isterinya telah menikah lagi akan tetapi isterinya belum melakukan *dukhul* dengan suami yang kedua, maka isterinya tetap milik suami yang pertama. Jika suami yang pertama datang kembali dan isterinya telah menikah lagi dan isterinya telah melakukan *dukhul* dengan suami yang kedua, maka dalam hal ini diriwayatkan oleh Ma'mar :

فروي معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر و عثمان قال: إن جاء زوجها الأول خير وبين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو. (رواه الجوزجاني والأثرام)

*“telah meriwayatkan Ma'mar dari Zuhry dari Said Ibnu Musayyab, sesungguhnya Umar dan Utsman berkata : Apabila datang suami yang pertama padaahal isterinya telah menikah maka suami yang pertama tersebut memilih antara isterinya dan mahar yang telah diberikannya”*.

Adapun dalil yang dijadikan metode istibath oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan status hukum isteri karena suami yang hilang adalah pendapat atau fatwa sahabat yang dikeluarkan oleh Umar, yang diriwayatkan oleh Atram dan al-Jauzajani, yaitu :

ماروي الأثرام والجوزجاني عن عبيد ابن عمير قال: فقد رجل في عهد عمر فجاءت امرأته الى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى اربع سنين ففعلت ثم أنته فقال: انطلقى فاعتدى اربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أنته فقال: اين ولي هذا الرجل ؟ فقال طلقها ففعل, فقال لها عمر: انطلقى فترجى من شئت فترجى, ثم جاء زوجها الأول, فقال عمر: أين كنت؟ فقال: يا امير المؤمنين إشتهوتني الشياطين فوالله ما ادري في اي ارضى الله, كنت عند قوم يستعبدونني حتى إعتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه, فقالوا لي: انت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم خبري, فقال: باي ارض الله تحب ان تصبح؟ قلت: المدينة هي ارضى فاصبحت وانا انظر الى الحرة, فخيره عمر إن شاء امرأته وإن شاء الصداق فاختر الصداق, وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها.

وروي الجوزجاني وغيره باسنادهم عن علي ر, في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا, فان جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين امرأته

Maksud Kedua hadits di atas adalah apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya maka hendaklah si isteri menunggu suaminya selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka

---

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 108

si isteri menyempurnakannya dengan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi.

Apabila isterinya telah menikah lagi dan suaminya yang pertama setelah lama hilang datang lagi baginya ada dua pilihan, yaitu antara memilih isterinya atau mengambil kembali mas kawin yang telah diberikan kepada isterinya.

Pendapat atau fatwa sahabat ini sesuai dengan metode *istinbath* Ibnu Qudamah bahwa fatwa ini disepakati oleh sahabat lainnya. Hal ini ditunjukkan pada akhir fatwa tersebut dengan keterangan :

ولم يعرف في الصحابة له مخالف

“Tidak diketahui diantara sahabat adanya pertentangan mengenai pendapat ini”

و هذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تتكرر فكاتت اجماعا

“Kedua aturan ini telah tersebar di kalangan sahabat dan mereka tidak mengingkarinya, maka jadilah kesepakatan (*ijma'*)”.

Ibnu Qayyim menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah.<sup>33</sup> Bahwa pendapat para sahabat lebih mendekati pada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka dengan mengatakan : bila seorang sahabat mengemukakan suatu pendapat, atau menetapkan satu hukum, atau memberikan suatu fatwa, tentu ia mempunyai pengetahuan yang juga kita miliki.

Adapun pengetahuan yang khusus diketahui sahabat, mungkin di dengar langsung dari Rasulullah Saw. Atau didengar dari Rasulullah melalui sahabat lain. Pengetahuan yang hanya dimiliki oleh masing-masing sahabat banyak sekali, sehingga para sahabat tidak dapat meriwayatkan semua hadits yang didengar oleh Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab dan tokoh sahabat-sahabat yang lain.

### **Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang Status Isteri yang Kehilangan Suaminya (*Mafqud*)**

Setelah memperhatikan pendapat dari Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah tentang status hukum Isteri karena suami yang hilang, maka penulis ingin menganalisis pendapat tersebut.

Dengan mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah di atas, maka penulis berpenapat bahwa Imam Syafi'i berhujjah mengenai status hukum isteri yang kehilangan suaminya itu, bersumber ats hadits dari Ali ra. Ketiga hadits yng dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi'i mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Diantara hadits tersebut adalah yang diriwayatkan oleh Yahya bin Hassan:

اخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكيم انه قال : اذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم امره

---

<sup>33</sup> Abu Zahro, *Ushul Fiqh* (terj. Saefullah Ma'shum, dkk.). (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002) h. 330

“Apabila isteri kehilangan suaminya maka ia tidak kawin sehingga isteri itu mengetahui urusannya (suaminya)”.

Maksud daripada hadits di atas, adalah seorang isteri tidak boleh menikah lagi sehingga diketahui keberadaan suaminya, apakah dia masih hidup atau meninggal. Begitupun dengan hartanya, Imam Syafi'i melarang kepada isterinya untuk membagikan harta suaminya. Imam Syafi'i menganggap bahwa isteri orang yang hilang dan hartanya, tetap isterinya dan tetap hartanya walaupun lama sekali sehingga berat sangkaan bahwa orang itu sudah mati. Oleh karena itu, dalam hal ini as-syafi' masih menganggap orang yang hilang itu masih hidup dan tidak menganggap orang hilang itu telah meninggal sehingga matinya orang tersebut masih diragukan.

Dalam menentukan Status hukum isteri yang kehilangan suami tersebut Imam Syafi'i menggunakan metode istinbath al-ahkam dengan pendekatan dalalah lafal nash yaitu dalalah mantuq gair sharih, yaitu firman Allah Swt. Q.S. al-Ahzab ayat 50. selain pendekatan dalalah nash tersebut, Imam Syafi'i menggunakan hadits Ali ra.

Adapun pendapat Ibnu Qudamah disandarkan pada dalil yang berupa pendapat atau fatwa Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani. Maksud daripada fatwa ini adalah bahwa seorang isteri diharuskan menunggu selama 4 tahun apabila suaminya pergi tanpa alasan yang jelas. Setelah masa tunggu 4 tahun berakhir, isteri meminta kepada wali suaminya untuk menjatuhkan talak.

Dalam hal ini, Ibnu Qudamah memandang bahwa talak tersebut jatuh kepada si isteri. Akan tetapi iddah yang harus dijalani oleh isteri adalah iddah wafat, maka wajib atasnya disertai dengan iddah talak. Seperti halnya seorang isteri jikalau telah meyakini bahwa suaminya telah meninggal. Setelah isterinya telah mengalami iddah selama 4 tahun dan iddah wafat 4 bulan 10 hari maka isteri diperbolehkan menikah lagi sesuka hati.

Apabila si isteri telah menikah lagi kemudian suaminya datang lagi, maka suaminya disuruh untuk memilih antara isterinya dan mengambil kembali mas kawin yang telah diberikannya. Adapun metode istinbath al-ahkam yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah pendapat atau fatwa sahabat dari Umar ra. yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani. Dengan fatwa sahabat inilah Ibnu Qudamah menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya.

Setelah penulis menguraikan alasan-alasan, dalil-dalil dan metode istinbath yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah, maka penulis mengatakan bahwa pendapat yang paling maslahat diantara dua pendapat dan paling dekat dengan jiwa syari'at adalah pendapat Ibnu Qudamah.

Ibnu Qudamah dalam pendapatnya lebih mementingkan kemaslahatan isteri. Kepergian suami tanpa pesan ini dapat menimbulkan kemelaratan bagi isteri, terutama dalam nafkah batin, juga dalam nafkah lahir apabila dia tidak meninggalkan belanja. Walaupun ada suami yang meninggalkan belanja, namun dia tetap jug

aberhak menuntut untuk menghilangkan penderitaannya. Allah berfirman yang artinya:

“..... Janganlah kamu (suami) menyusahkan mereka (isteri) .....” (Q.S. At-Thalaq: 6).

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah hadits dari Ali ra. Mengenai hadits ini Jaih Mubarak<sup>34</sup> berpendapat bahwa Imam Syafi'i menjadikan hadits mauquf sebagai argument dalam menentukan status hukum wanita yang ditinggalkan oleh suami selama 4 tahun tanpa berita.

Hal ini dapat diketahui bahwa matan hadist tersebut dinisbatkan pada Ali ra. Sedangkan pengertian hadits mauquf adalah hadits yang matannya dinisbahkan (idhafah) kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqdiri.<sup>35</sup>

Pada dasarnya, *hadits mauquf* termasuk kategori *hadits dhaif*, walaupun penyandarannya dengan sanad yang *muttashil*.<sup>36</sup> Mengenai hadits yang diidhofatkan kepada sahabat ini seperti ucapan Umar, yakni *hadits mauquf*, termasuk *hadits dhaif*. *Hadits dhaif* ini bila diperkuat oleh syahid *hadits mauquf* lagi, ucapan Abu Bakar umpamanya, maka kualitasnya naik menjadi hasan, namun *hasan ligairihi*. Hadits mauquf Umar menjadi hasan karena diperkuat hadits mauquf Abu Bakar, keduanya saling menguatkan.<sup>37</sup> Sedangkan hadits yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi'i adalah hadist dari Ali ra.. Sedangkan hadits tersebut tidak ada yang menguatkan atau tidak ada syahid lain dari sahabat yang lain dan oleh karena itu, hadits tersebut tetap *dhaif* karena tidak terpenuhinya criteria hadits shahih yaitu bahwa matan hadits tidak mengandung *syadz*.

Dengan demikian, apa yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya menggunakan hadits dhaif. Hal ini berbeda dengan apa yang menjadi pokok pikiran Imam Syafi'i dalam metode istinbath al-ahkam yang telah dijelaskan, dan oleh karena itu, Imam Syafi'i tidak konsisten dengan apa yang telah dijadikan dasar dalam metode istinbath.

Berbeda dengan Ibnu Qudamah, dalam hal ini Ibnu Qudamah menggunakan pendapat para sahabat dalam menentukan status hukum Isteri yang kehilangan suaminya. Dengan demikian metode tersebut sama dengan apa yang digariskannya dalam metode istibath al-ahkam yaitu mengambil pendapat atau fatwa sahabat yang disepakati sahabat lainnya dan tidak ada perselisihan diantara mereka.

Setelah menjelaskan pendapat, dalil-dalil dan metode istinbath di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah. Bersamaan itu dapat dilihat bahwa seorang suami yang hilang tetap harus menafkahi isterinya. Nafakah tersebut bisa diambil dari harta suaminya, dan apabila suami tidak meninggalkan harta bagi isteri, maka nikahnya difasakhkan. Demikian juga dalam masalah waris, apabila suaminya meninggal, maka dia mewarisi isterinya, begitu

---

<sup>34</sup> Jaih Mubarak, *Op. Cit*, h. 280

<sup>35</sup> Endang Soetari, *Ilmu Hadits* (Bandung., Amal Bakti Press, 1997) h. 133

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 135

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 152

pula apabila isterinya meninggal, maka mewarisi suaminya yang hilang. Dan apabila keberadaan suami yang hilang tersebut belum diketahui, maka bagiannya ditangguhkan.

Sedangkan perbedaan yang terlihat dari masing-masing keputusan adalah perbedaan dalam hal pendapat dan metode istinbath al-ahkam. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang isteri yang suaminya hilang, dia diharuskan menunggu selama 4 tahun. Apabila selama 4 tahun tersebut suaminya belum diketahui juga keadaannya maka isteri tersebut beriddah 4 bulan 10 hari. Karena suaminya dianggap telah meninggal. Hal ini diambil berdasarkan dalil pendapat Umar ra. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang isteri yang hilang suaminya hendaklah menunggu hingga yakin bahwa suaminya telah meninggal. Menurut Imam Syafi'i seorang isteri tidak boleh menikah sebelum ada kabar dari suaminya yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang hilang masih diragukan keadaannya apakah ia masih hidup atau telah mati. Oleh karena itu, baik isterinya maupun hartanya masih tetap milik suaminya.

Adapun dalam penggunaan metode istinbath al-ahkam Imam Syafi'i behujjah kepada hadits mauquf sebagai argumen dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan pendapat sahabat sebagai metode istinbath al-ahkam dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya.

## **Kesimpulan**

Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya (*mafqud*). Perbedaan pendapat tersebut dilatar belakangi oleh perbedaan dalil yang dijadikan dasar hukum oleh keduanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang isteri apabila hilang suaminya maka tidak boleh bagi isteri untuk *beriddah* dan tidak boleh menikah selamanya sehingga wanita tersebut benar-benar meyakini keadaan suaminya masih hidup atau telah meninggal. Hal ini berdasarkan pada hadits dari Ali ra.

Sedangkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa hilangnya seseorang itu terbagi kedalam dua bagian. Pertama, seseorang yang hilang akan tetapi terputus kabar beritanya dan diketahui keberadaannya, maka status hukum isteri sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu isterinya tidak kawin selamanya. Kedua, seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya. Terputus kabar berita orang hilang ini dimungkinkan orang tersebut diperkirakan secara dhahirnya tidak selamat atau orang yang hilang tersebut selamat. Oleh karena itu, untuk menentukan status hukum isterinya adalah hendaklah isterinya menunggu selama 4 tahun. Apabila masa tunggu 4 tahun telah habis dan suaminya tidak datang juga maka isterinya menyempurnakan iddahnya 4 bulan 10 hari, yaitu iddah wafat.

Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya (*mafqud*) adalah merujuk langsung pada al-Quran yaitu dengan menggunakan analisis kajian lafadz yang dilihat dari

segi *dalalatnya*, yaitu *dalalat nash mantuq ghair sharih* dan hadits Ali ra. Sedangkan metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menetapkan status hukum isteri yang kehilangan suaminya adalah dengan merujuk pada pendapat (fatwa) sahabat Rasulullah Saw. Umar ra. Yang pada waktu itu tidak ada yang menyalahi dan mempertentangkan pendapat (fatwa) tersebut. Perbedaan yang mendasar juga dapat dilihat dari metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Dalam menetapkan status hukum isteri yang kehilangan suaminya, Imam Syafi' menggunakan metode *istinbath al-ahkam* dengan hadits (*mauquf*) dari Ali ra. Serta menggunakan analisa kajian lafadz dilihat dari segi *dalalatnya*, yaitu *dalalat nash mantuq ghair sharih*. Berbeda dengan Ibnu Qudamah yang menggunakan pendapat sahabat sebagai metode *istinbath al-ahkam* dalam menetapkan status hukum isteri yang kehilangan suaminya. Pendapat sahabat Umar ra ini tidak ada yang menyalahi dan tidak ada pula pertentangan di kalangan sahabat pada waktu itu.

### **Saran**

Pada era teknologi komunikasi canggih seperti sekarang ini, fenomena mafqud mungkin sedikit bisa diminimalisir. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan kasus mafqud ini akan menimpa salah satu atau bahkan beberapa orang diantara kita. Perlu antisipasi preventif bagi suami isteri agar tak terjadi mafqud tentunya seorang suami atau isteri hendaknya selalu menjaga komunikasi dimanapun berada. Namun apabila terlanjur terjadi, dan seorang isteri atau suami membutuhkan sebuah keputusan dan kepastian hukum, maka penulis menyarankan selayaknya menghubungi tokoh ulama setempat, pihak instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama atau Pengadilan Agama dalam meminta fatwa dan menentukan kepastian hukum. Menurut KHI yang merefleksikan hukum positif di Indonesia, masalah mafqud ini telah ada keputusan hukumnya secara tersirat yaitu pada pasal 116 poin (b) dimana dalam KHI dijelaskan bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (tahun) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Namun dalam masalah kepastian hukum yang lainnya tentu memerlukan yurisprudensi atau ijtihad para hakim agama yang berwenang. Sehingga dalam hal ini, penulis menyarankan agar pemerintah lebih berperan aktif mensosialisasikan hukum yang telah ada dan diberlakukan.

### **Daftar Pustaka**

- A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*. Jakarta, PT. Pustaka Al-Husna, 1994
- Abdul Aziz Dahlan (et.al), *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, dkk, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2002.

- Ali Al-Shabuni, *Hukum Warist dalam Syari'at Islam*, Alih Bahasa M. Samhuji Yahya, Bandung, CV. Diponegoro, 1995
- Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Endang Soetari, *Ilmu Hadits*, Bandung., Amal Bakti Press, 1997
- Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. Beirut, Dar Al-Fikr, 1984
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid*. Jakarta, Raja Grafindo, 2002
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995
- Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'I*, Bandung, Remaja Rosda Karya, 2001
- M. Thalib *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. Bandung, PT. Irsyad Baitus Salam, 1997
- Mahmoud syaltout dan Ali as-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah fiqh* (Diterjemahkan oleh H. Ismuha). Jakarta, Bulan Bintang, 1996
- Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002
- Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *al-Umm*, Beirut., Dar al-Wafa, 2001
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (diterjemahkan Oleh Masykur AB, dkk.). Jakarta, Lentera Basritama, 2001
- Rif'at Fauzi abd Muthalib, *al-Umm*, Bandung, Pustaka Azzam, 2001
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 7 (Cet.I)* (diterjemahkan Oleh Muhammad Thalib). Bandung, PT. Al-Ma'arif, 1980
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung, Sinar Algesindo, 1998
- Tajul Arifin, *Petunjuk Praktis Penulisan Proposal dan Skripsi*, Bandung, Sunan Gunung Djati Press 2002
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. Beirut, Dar al-Fikr, (t.t)